



PUTUSAN

Nomor 148/Pdt.G/2022/MS.Mrd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, Tempat Tanggal/Lahir Desa _____, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal di Gampong _____, selanjutnya disebut **Pemohon**; melawan

TERMOHON, Tempat Tanggal/Lahir _____, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Meengah Pertama, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Gampong _____, selanjutnya disebut **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu dengan register Nomor 148/Pdt.G/2022/MS.Mrd, tanggal 1 Agustus 2022 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah suami sah Tergugat yang menikah pada tanggal 28 Oktober 1999 sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX Tanggal 28 Oktober 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama _____

Hal 1 dari 12 hal. Put 148/Pdt.G/2022/MS.Mrd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di _____ selama 2 tahun, Setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di _____ sampai sekarang
3. Bahwa, Dalam Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 13 (tiga) orang anak yang bernama: ANAK I, ANAK II, ANAK III dan sekarang berada dalam asuhan Tergugat
4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung, Penggugat hanya merasakan hidup rukun dalam rumah tangga lebih kurang 20 tahun lamanya
5. Bahwa, Sejak tanggal 05 November 2019 rumah tangga antara penggugat dengan tergugat tidak lagi harmonis disebabkan sering terjadi perselisihan dan percecokan terus menerus yang di sebabkan:
_. Tergugat tidak mendengar nasehat penggugat
_. Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri
_. Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama
_. Tergugat minta cerai dan mengancam penggugat menggunakan pisau
6. Bahwa, Tahun 2019 Penggugat tidak tinggal Serumah lagi dengan Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di desa _____ sementara Tergugat tinggal di kediaman rumah bersama di _____
7. Perkawinan Penggugat dan Tergugat pernah di mediasi oleh keuchik gampong di gampong _____ tahun 2019 dan tahun 2020 tapi tidak ada titik temu
8. Bahwa, Dengan kejadian sebagai mana tersebut diatas maka untuk membina kembali Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat terwujud untuk mendapat suatu Rumah Tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah sebagai mana yang didambakan oleh setiap pasangan suami isteri, Maka perceraian adalah merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk mendapatkan ketentraman jiwa penggugat

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang telah Penggugat sebutkan diatas, maka dengan ini Pengugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah

Hal 2 dari 12 hal. Put 148/Pdt.G/2022/MS.Mrd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Meureudu C/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talaq satu Bain Suhgra PEMOHON terhadap TERMOHON
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSINDER

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain , Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana panggilan pertama Nomor 148/Pdt.G/2022/MS.Mrd tanggal 2 Agustus 2022 dan panggilan kedua Nomor 148/Pdt.G/2022/MS.Mrd tanggal 9 Agustus 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya namun terdapat perbaikan permohonan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo*;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menanggapi karena Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan namun demikian karena perkara perceraian adalah perkara khusus sehingga Pemohon tetap dibebankan bukti-bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK XXXXXX tanggal 11 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan

Hal 3 dari 12 hal. Put 148/Pdt.G/2022/MS.Mrd.



dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon Nomor XXXX tanggal 28 Oktober 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan _____, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);

B. Saksi

1. Nama **SAKSI I**, umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan tani, tempat tinggal _____, hubungan dengan Pemohon sebagai paman Pemohon, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa Pemohon bernama _____ sedangkan Termohon bernama _____;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah, karena mereka menikah di _____;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan sekarang diasuh oleh Pemohon dan ada juga yang bersama Termohon;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di _____, setelah itu tinggal di rumah bersama di Gampong R_____ juga sampai dengan sekarang;
 - Bahwa setahu Saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi cekcok namun saksi tidak tahu apa penyebabnya yang saksi tahu bahwa Termohon meminta cerai dari Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) tahun dan sebelumnya juga Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang selama 2 (dua) tahun;
 - Bahwa keduanya telah didamaikan oleh pihak keluarga dan orang tua gampong, namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau lagi;

Hal 4 dari 12 hal. Put 148/Pdt.G/2022/MS.Mrd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani;
 - 2. Nama **SAKSI II**, umur 58 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Tani/Kepala Dusun, tempat tinggal _____, hubungan dengan Pemohon sebagai teman Pemohon, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa Pemohon bernama _____ sedangkan Termohon bernama _____;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan sekarang diasuh oleh Pemohon dan ada juga yang bersama Termohon;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di _____i, setelah itu tinggal di rumah bersama di Gampong _____ juga sampai dengan sekarang;
 - Bahwa setahu Saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi cekcok namun saksi tidak tahu apa penyebabnya yang saksi tahu bahwa Termohon meminta cerai dari Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) tahun dan sebelumnya juga Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang selama 2 (dua) tahun;
 - Bahwa yang keluar dari rumah bersama adalah Pemohon dan sekarang Pemohon tinggal bersama orang tuanya;
 - Bahwa keduanya telah didamaikan oleh pihak keluarga dan orang tua gampong, namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau lagi;
- Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

Hal 5 dari 12 hal. Put 148/Pdt.G/2022/MS.Mrd.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang diajukan Pemohon adalah tentang perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pidie Jaya sebagaimana Relaas dan isi Berita Acara Relaas yang telah dilaksanakan dan ditujukan kepada Termohon, berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Meureudu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon agar kembali rukun sebagai suami istri dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak bisa dilakukan;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali secara resmi dan patut, akan tetapi tidak pernah datang menghadap di persidangan dan menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan Pasal 125 HIR/Pasal 149 ayat (1) RBg Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan karena permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon akan diputus dengan verstek ;

Hal 6 dari 12 hal. Put 148/Pdt.G/2022/MS.Mrd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir, namun karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka sesuai dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon memohon agar dikabulkan permohonan cerai Pemohon terhadap istrinya (Termohon);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu P.1 sampai dengan P.2 baik asli maupun fotokopi yang telah dicocokkan sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon diakui secara administrasi kependudukannya di wilayah hukum Pidie Jaya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon yang memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak 28 Oktober 1999;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.2 merupakan akta otentik dan telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan diterima sebagai alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah diminta keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah

Hal 7 dari 12 hal. Put 148/Pdt.G/2022/MS.Mrd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian oleh karenanya keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu, bahkan sebelumnya Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sekitar 2 (dua) tahun, namun para saksi tidak mengetahui penyebabnya;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sejak tanggal 28 Oktober 1999;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sudah sulit untuk disatukan kembali disebabkan terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus sehingga sudah sulit untuk disatukan kembali serta keduanya telah pisah tempat tinggal lebih kurang 7 (tujuh) tahun yang lalu sampai saat ini dan sebelumnya telah pisah ranjang selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan adanya perselisihan terus menerus yang dapat dilihat dari adanya usaha merukunkan yang dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap Pemohon, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon juga menyatakan tetap pada permohonannya dan senyatanya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun secara berturut-turut, bahkan

Hal 8 dari 12 hal. Put 148/Pdt.G/2022/MS.Mrd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya juga sudah pisah ranjang lebih kurang 2 (dua) tahun dan sejak pisah tidak pernah kembali dan komunikasi yang konstruktif untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, bahwa tujuan disyariatkan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir batin, namun jika memperhatikan kondisi riil rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk mewujudkan cita-cita perkawinan dimaksud sebab cinta kasih sebagai perekat fundamental ikatan sebuah rumah tangga telah berubah dengan rasa tidak saling mencintai dan saling tidak memperdulikan, sehingga bila suasana rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan bukannya kebahagiaan yang akan didapatkan melainkan penderitaan batin yang berkepanjangan dan hal itu bertentangan dengan tujuan perkawinan, oleh karena itu solusi yang paling baik bagi Pemohon dan Termohon adalah perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 yang mengandung abstraksi hukum bilamana percekcoan (perselisihan dan pertengkar) suami istri telah terbukti dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Hakim mendamaikan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis Pemohon bermohon agar diizinkan cerai dari Termohon, haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah terbukti adanya pecah (*broken marriage*) dan permohonan cerai talak telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal 9 dari 12 hal. Put 148/Pdt.G/2022/MS.Mrd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa atas dasar itu majelis menilai bahwa perceraian adalah solusi terbaik bagi Pemohon dan Termohon ;

Memperhatikan maksud firman Allah dalam suat Al Baqarah ayat 227;

وإن عزموا أَلطَّلَق فإن الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, sehingga Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Meureudu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Meureudu;

Hal 10 dari 12 hal. Put 148/Pdt.G/2022/MS.Mrd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1444 Hijriyah, dalam permusyawaratan Majelis yang terdiri Saleh Umar, S.HI., selaku Ketua Majelis, Mira Maulidar, S.HI., M.H., dan Widia Fahmi, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota serta Badriyah, S.H., M.H., sebagai Panitera dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

dto

Saleh Umar, S.HI.

Hakim Anggota,

dto

Mira Maulidar, S.HI., M.H.

Hakim Anggota

dto

Widia Fahmi, S.H.

Panitera,

dto

Badriyah, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	450.000,00
4. Biaya PNBP	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00

Hal 11 dari 12 hal. Put 148/Pdt.G/2022/MS.Mrd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Meterai	Rp	10.000,00
7. PBT Putusan	Rp	150.000,00
8. PNBP PBT Putusan	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	730.000,00

(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal. Put 148/Pdt.G/2022/MS.Mrd.